



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI DILINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya dibidang pelayanan publik dan sebagai upaya untuk menciptakan suasana yang nyaman dan bersahabat bagi masyarakat pemohon izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Khusus Pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang perubahan Daerah Otonom di Daerah Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 51).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Pakaian Dinas khusus adalah pakaian seragam yang wajib dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB II

FUNGSI PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 2

Pakaian Dinas Khusus dilingkungan DPMPTSP berfungsi sebagai berikut :

- a. perwujudan ketertiban dan kedisiplinan pegawai;
- b. meningkatkan citra aparatur Pemerintah Kabupaten pada DPMPTSP yang memiliki fungsi pelayanan publik; dan
- c. sebagai upaya untuk menciptakan suasana yang nyaman dan bersahabat bagi masyarakat pemohon izin.

BAB III
PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 3

- (1) Pakaian dinas khusus pegawai digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pria : Kemeja lengan panjang berwarna Abu-abu, dasi bermotif, lencana korpri, Papan Nama, Ikat pinggang warna hitam, pin dan Tanda pengenal serta celana panjang warna Hitam.
 - b. Wanita : Baju model jas/blazer berwarna Abu-abu, lencana korpri, papan nama, pin, tanda pengenal dan rok panjang berwarna abu-abu serta jilbab warna hitam polos bagi yang menggunakan jilbab.
- (2) Pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada hari selasa.
- (3) Pakaian dinas pegawai pada hari senin, rabu, kamis dan jum'at sesuai dengan pakaian dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Model pakaian dinas khusus pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Biaya pengadaan pakaian dinas khusus pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Pengadaan pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pada DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada Tanggal, 29 Agustus 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada Tanggal, 29 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


Ttd

AMBOK TUO
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2018
NOMOR 31



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG
BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG PAKAIAN DINAS KHUSUS
PEGAWAI DILINGKUNGAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT


A. MODEL PAKAIAN DINAS KHUSUS PRIA



Keterangan :

1. Papan Nama dan Pin
2. Tanda Pengenal
3. Lencana Korpri
4. Dasi bermotif

B. MODEL PAKAIAN DINAS KHUSUS WANITA



Keterangan :

1. Lencana korpri
2. Tanda Pengenal
3. Papan Nama dan pin

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

